



WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 66 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau ulang Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Daerah Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah dan pengelola pemakaian kekayaan barang milik daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD Pengguna adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan barang milik daerah dan pengelola pemakaian kekayaan barang milik daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk Kontraktor investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli seperti tanah,

bangunan, gedung dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah.

10. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
 12. Masa Retribusi adalah masa pelaksanaan sewa pemakaian kekayaan daerah berdasarkan jumlah hari kalender.
 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 16. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Gunungsitoli;
 18. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan disisipkan butir h sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup :
 - a. peralatan alat berat;
 - b. peralatan laboratorium;

- c. fasilitas tempat;
- d. pemakaian gedung pemerintah;
- e. pemakaian tenda dan kursi;
- f. sewa gedung rumah sakit;
- g. pemakaian mobil ambulance; dan
- h. pemakaian bus pariwisata;

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
3. Ketentuan Pasal 5 disisipkan butir H sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagai berikut :

A. Peralatan Alat Berat

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas		Tarif (Rp)/Hari	Lama Operasi / hari
1	Bulldozer	100 – 150	HP	2.000.000,00	7 Jam
		151 – 200	HP	2.250.000,00	7 Jam
2	Motor Grader	100 – 100	HP	1. 500.000,00	7 Jam
		101 – 150	HP	1.600.000,00	7 Jam
3	Wheel Loader	1 - 1,5	M3	800.000,00	7 Jam
		1,3 - 1,5	M3	900.000,00	7 Jam
4	Stone Crusher (Mesin Pemecah Batu)	10	Ton	560.000,00	7 Jam
		10 – 30	Ton	1.540.000,00	7 Jam
		40 – 60	Ton	1.750.000,00	7 Jam
5	Three Wheel Roller (Mesin Gilas)	1 - 2,5	Ton	250.000,00	7 Jam
		2,5 – 4	Ton	450.000,00	7 Jam
		6 -8	Ton	550.000,00	7 Jam
6	Tandem Roller	4	Ton	600.000,00	7 Jam
		6	Ton	850.000,00	7 Jam
		8 – 10	Ton	1.200.000,00	7 Jam
7	Vibratory Compactor	10	Ton	1.100.000,00	7 Jam
8	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8 – 10	Ton	1.000.000,00	7 Jam
9	Excavator	100 – 135	HP	1.200.000,00	7 Jam
		140 – 165	HP	1.350.000,00	7 Jam
10	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50	Ton/Ja m	2.870.000,00	7 Jam
11	Truck Trado	15 - 25	Ton	1.100.000,00	7 Jam
12	Truck Trailer	10 - 12	Ton	900.000,00	7 Jam
		12 - 15	Ton	1.000.000,00	7 Jam
		15 - 25	Ton	1.100.000,00	7 Jam
13	Truck Crane	4 -5	Ton	1.000.000,00	7 Jam
14	Fuel Tank Truk	3000	Ltr	500.000,00	7 Jam

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas		Tarif (Rp)/Hari	Lama Operasi / hari
15	Water Tank Truk	3000	Ltr	500.000,00	7 Jam
16	Dump Truck	2 - 3,5	Ton	350.000,00	7 Jam
		5	Ton	600.000,00	7 Jam
17	Truck	3	Ton	350.000,00	7 Jam
		5	Ton	500.000,00	7 Jam
18	Road Maintenance	5	Ton	1.000.000,00	7 Jam
19	Tyre Roller	8 - 15	Ton	700.000,00	7 Jam
		15 - 25	Ton	800.000,00	7 Jam
20	Concrete Mixer	125	Ltr	300.000,00	7 Jam
		250	Ltr	300.000,00	7 Jam
		400-500	Ltr	400.000,00	7 Jam
		1000	Ltr	500.000,00	7 Jam
21	Air compressor	125	ATM	200.000,00	7 Jam
		250	ATM	300.000,00	7 Jam
		600	ATM	400.000,00	7 Jam
22	Asphalt Finisher	7	Ton	2.250.000,00	7 Jam
23	Asphalt Sprayer	200	Ltr	150.000,00	7 Jam
		450	Ltr	200.000,00	7 Jam
		800	Ltr	400.000,00	7 Jam
		1000	Ltr	500.000,00	7 Jam
24	Mesin Pemadat Tanah(Hand Compactor)	100	Kg	300.000,00	7 Jam
25	Water Pump	3 - 4	INCH	700.000,00	7 Jam
26	Generator	30 - 100	KVA	300.000,00	7 Jam
		220 - 250	KVA	400.000,00	7 Jam
27	Theodolit	-		300.000,00	7 Jam

B. Peralatan Laboratorium

No.	Jenis	Tarif (Rp)/Hari
I. Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
1	Kadar Air	50.000
2	Berat Jenis Tanah	62.000
3	Atterberg Limit	82.000
4	Analisa Saringan	62.000
5	Pemadatan Standar	307.000
6	Pemadatan Modified	307.000
7	CBR Laboratorium	410.000
8	Konsolidasi	164.000
9	Berat Isi	27.000
II. Pekerjaan Lapangan		
1	Pengeboran tanah dengan manual/pertitik	131.000
2	Pengambilan contoh tanah asli/pertitik	66.000
3	Pengeboran tanah dengan mesin/pertitik	230.000
4	Penyelidikan dengan DCP ringan/pertitik	97.000
5	Penyelidikan dengan SWST Sedang	339.000
6	Penyelidikan dengan DCP Berat	581.000

7	Sand Cone	246.000
III. Pengambilan Contoh Aspal		
1	Dari jalan dengan coredrill/pertitik	217.000
IV. Air		
1	PH Air	17.000
2	Minyak Dalam Air	22.000
3	Tensufalt dalam air	36.000
4	Bahan Padat	22.000
V. Agregat		
1	Abrasi	123.000
2	Gradasi	76.000
3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	77.000
4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	90.000
5	Berat Isi	36.000
6	Kadar Lumpur	36.000
7	Kadar Air	50.000
8	Mix Design (beton)	655.000
9	Modifikasi Mix (1 set)	198.000
10	Organik	32.000
11	Kelekatan terhadap aspal	82.000
12	Impact Test	79.000
13	Soundness agregat kasar	397.000
14	Soundness agregat halus	326.000
15	Sand Equivalent	39.000
VI. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll)		
1	Kuat Tekan/ Sampel	27.000
2	Kuat Tekan dengan Hammer Test	4.000
3	Bantalan Karet	180.000
VII. Tanah Bahan Jalan		
1	Kadar Air	27.000
2	Berat Jenis	40.000
3	Atterberg Limit	53.000
4	Analisa Saringan	40.000
5	Pemadatan Standar	203.000
6	Pemadatan Modified	262.000
7	CBR Standart Lapangan	225.000
8	CBR Modified	230.000
VIII. Campuran Aspal		
1	Kadar Air Campuran	132.000
2	Extradikasi Campuran	123.000
3	Berat Isi Campuran	54.000
4	Berat Jenis Campuran	113.000
5	Perencanaan Campuran/Marshall	1.295.000
IX. Pengeboran Beton		
1	Pertitik	295.000
X. Pemeriksaan Bahan Semen		
1	Konsistensi Semen	54.000
2	Pengikat Awal Semen	108.000
3	Kuat Tekan Mortar	60.000
4	Berat Jenis Semen	108.000
5	Kehalusan Semen	162.000
6	Kadar Air	21.000

7	Bobot	24.000
---	-------	--------

C. Fasilitas Tempat

NO	Jenis	Luas	Tarif (Rp)		Ket
			Bulan	Tahun	
1	Bangunan	30M ²	500.000,-	6.000.000,-	Lokasi AMP dan Stone Crusher Desa Sifalaete Kec. Gunungsitoli Idanoi
2	Lahan	6.000M ²	2.500.000,-	30.000.000,-	

D. Pemakaian Gedung Pemerintah

No	Bangunan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Gedung Nasional	2.000/M/Hari
2.	Pemakaian Rumah Dinas : a. <i>Permanen</i> b. <i>Semi Permanen</i>	5.000/M/Bulan 2.500/M/Bulan
3.	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	2.000/M/Hari
4.	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	1.250/M/Hari
5.	Sewa ruangan/tempat usaha yang dibangun pemerintah dilokasi perkantoran	50.000/M ² /Tahun
6.	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah ditempat pelayanan umum	100.000/M ² /Tahun

E. Pemakaian Tenda Dan Kursi

No	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Sewa pemakaian kursi	1.000/buah
2.	Sewa pemakaian tenda	150.000/hari

F. Sewa Gedung Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Dengan luas 1 M ² /tahun termasuk listrik dan air	210.000	140.000	350.000/M ² /tahun
2.	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	300.000	200.000	500.000/hari
3.	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	180.000	120.000	300.000/hari

G. Pemakaian Mobil Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota (Radius 7 km)	30.000	20.000	50.000
2.	Luar Kota ditambah setiap km	2.550	1.700	4.250

H. Pemakaian Bus Pariwisata

No	Jenis Bus	Kapasitas	Tarif (Rp)	Lama Operasi/Hari
1	Mobil Bus (MICROBUS)	26 orang/Unit	Rp. 3.000.000,-/Hari	24 Jam

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterima/disetujui oleh Walikota, maka Wajib Retribusi bersama dengan Kepala Perangkat Daerah pengguna barang yang dituju wajib menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pemakaian Kekayaan Daerah di atas materai dengan turut melampirkan persyaratan pendukung yang dipersyaratkan oleh masing-masing Perangkat Daerah pengguna barang.
 - (2) Persyaratan pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Sistem Operasi Prosedur Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan melalui masing-masing Kepala Perangkat Daerah pengguna barang terkait.
 - (3) Bentuk, isi dan format Surat Perjanjian/Kontrak Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal Yakni Pasal 7A sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada orang pribadi atau badan, maka pelaksanaan layanan bus pariwisata kepada pemakai layanan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli pada Bagian Umum dan Perlengkapan atau sebutan lain.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal Yakni Pasal 8A sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Pelaksanaan layanan bus pariwisata dilakukan oleh perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli pada Bagian Umum dan Perlengkapan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), melalui Petugas tertentu yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli pada Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Diterapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 November 2016



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 November 2016



SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR. 41.